



PUTUSAN

NOMOR : 04/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **GERSON LAPENANGGA** ; -----

Tempat Lahir : Alor ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/26 Juli 1960 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kampung Batutenata, RT.007 RW 004
Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : PNS/Pengawas Utama dan Ketua
Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan
(PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Alor ; -

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **AULU DOMINGGUS BLEGUR** ; -----

Tempat Lahir : Kupang ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 04 Mei 1968 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegara
an : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.1 Motongbang
RT.006 RW 003 Kecamatan Teluk
Mutiara, Kabupaten Alor. -----

Agama

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Para Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----

- Di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan 03
September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 ;
- Perpanjang Tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Pertama Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;

Terdakwa.....

----- Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1)YOHANIS D RIHI, SH ; 2)YACOBA YS. SIUBELAN, SH ; 3)PAULUS SERTAN TAHU, SH. M.HUM, yang beralamat di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Nomor : 06/LGS/SK/PID.SUS/2015/PN.KPG tanggal 19 Januari 2015 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG serta berkas perkara Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi tertanggal 27 Agustus 2014 NO.REK.PERK : PDS-04/K.BAHI/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa I **GERSON LAPENANGGA** selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dan Terdakwa II **AULU DOMINGGUS BLEGUR** mengaku sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No.06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 , baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi

PASKALIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASKALIS OEMATAN (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi Loni Rosniwati Waang,ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa I selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dengan tugas terdakwa sebagai Pengawas Utama adalah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik secara keseluruhan mulai dari tahap pelaksanaan pematokan, pekerjaan fisik sampai pekerjaan mencapai 100% sedangkan sebagai Ketua Panitia Peneliti-Penyerahan Pekerjaan (PHO) adalah melakukan pemeriksaan dan serah terima pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) serta meneliti, menghitung dan menyetujui perlunya pekerjaan tambahan/kurang dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor. -----
- Bahwa terdakwa II selaku selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No.06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawasan. -----

- Pada

- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp.972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk didalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp.799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.72.660.000,00. -----
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari 2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala,ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah, SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	- <i>Bahwa</i> Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010. -----
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 799.260.000,00. -----
- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VIJ/2010 tanggal 6 Juli 2010.
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu : -----
 1. CV Adi Karso Rp. 699.353.000,00
 2. CV Jolitra Rp. 700.000.000,00
 3. CV Belu Star Rp. 750.000.000,00
 4. CV Timor Raya Rp. 779.000.000,00

Bahwa

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/20101 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp.779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang/tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut.-----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi. -----

- Kemudian.....

- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Loni Rosniwati Waang,ST (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.779.000.000,00. -----
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, LONI ROSNIWATI WAANG, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV.Timor Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor

Barat

Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp.779.000.000,00, jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010. -----

- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST tersebut adalah Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara LONI ROSNIWATI WAANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor

Raya.....

Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan : -----

- Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama. -----
- Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua. -----
- Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan. -----
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Terdakwa GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN merekomendasikan kepada LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut: Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp.7.790.000,00 (Rp.779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana. -----
- Bahwa benar, sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai pada tanggal 29 Nopember 2010 namun sampai tanggal tersebut belum dapat diselesaikan dengan alasan pengadaan material berupa pipa oleh kontraktor pelaksana CV. Timor Raya mengalami keterlambatan dan curah hujan sehingga dilakukan addendum selama 29 hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 28 Desember 2010.

- Bahwa

- Bahwa benar, sampai tanggal 29 Nopember 2010 pekerjaan fisiknya baru mencapai sekitar 7 - 8 % yaitu pekerjaan persiapan, pengerjaan bak broncaptering dan bak reservoir sehingga dengan pertimbangan tersebut dilakukan addendum dan hingga sampai masa addendum berakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan fisik belum selesai, baru mencapai sekitar 92,12% dan pekerjaan dilanjutkan hingga sekitar tanggal 02 Pebruari 2011. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Terdakwa I selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO, PPK yaitu LONI ROSNIWATI WAANG, ST, Direktur CV. Timor Raya yaitu PASKALIS OEMATAN dan Konsultan CV. INDO DESIGN yang ditandatangani oleh Terdakwa II.-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 tersebut dibuat oleh LONI ROSNIWATI WAANG, S.T. di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sesaat setelah LONI ROSNIWATI WAANG, S.T. dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi kemudian dimintakan tanda tangan semua pihak yang terkait.
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pembayaran uang muka 30% pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp 233.700.000,00 dan pembayaran Termin I 100% pada tanggal 30 Desember 2010 yang terdiri dari pembayaran pekerjaan fisik 95% sebesar Rp 506.350.000,00 dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 sebagai

biaya

biaya pemeliharaan. Pembayaran hanya dilakukan sampai termin I saja dapat dilakukan, -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa I, pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 92.12% namun semua laporannya dibuatkan 100% (fiktif) dan dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dengan tujuan untuk pembayaran fisik 100% (fisik 95% ditambah retensi 5%) dengan pertimbangan bahwa pencapaian pekerjaan fisik sekitar 90% tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II telah bisa dimintakan pembayaran 100% dan untuk mengejar berakhirnya tahun anggaran 2010 agar dana jangan terblokir dengan ketentuan nantinya SP2D dipegang oleh Kepala Dinas hingga pekerjaan seluruhnya telah selesai barulah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana. -----
- Bahwa sesuai aturan pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dibenarkan namun oleh karena pertimbangan seperti yang telah sebutkan di atas sehingga dilakukan koordinasi yaitu antara Terdakwa I selaku Ketua Panitia PHO, PPK Loni Rosniwati Waang,ST, Kepala Dinas dan dari pihak Kontraktor yaitu Paskalis Oematan dan Terdakwa II sebagai Konsultan Pengawas sehingga di sepakati untuk dilakukan pembayaran. -
- Air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai

dengan.....

dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya. -----

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya dibawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B. -----
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur kontruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir. --
- Bahwa hasil perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga

dampak.....

dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dilapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain. -----

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455% namun proses pencairan dana/anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh PASKALIS OEMATAN. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan, saksi LONI ROSNIWATI WAANG,ST selaku PPK (Pejabat Pembuat komitmen) ,saksi PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya yang bersepakat ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 untuk mencairkan dana sebesar Rp.506.350.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor

Alor selaku Pengguna Barang/Jasa kepada Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) padahal pekerjaan yang dilakukan oleh Paskalis Oematan dalam kenyataannya belum mencapai 100% dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut : -----

N O	Uraian	Jumlah (Rp)
1	- Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor yaitu :	453.285.954,98 334.044.943,91
	- Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)	
	- Realisasi pengadaan	
	- Selisih (a-b)	119.241.011,07
	- Ongkos Angkut	23.503.080,75
	- Sub Jumlah 1	95.737.930,32
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur,di Desa Tribur Kec.Alor Barat Daya,Kab.Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya	708.289.781,19 670.745.485,14
	- Jumlah volume yang dibayarkan	
	- Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	
	Sub Jumlah 2	37.544.296,05
	Sub Jumlah 1 dan 2	133.282.226,37
	Berdasarkan..... Pembulatan	133.282.226,37

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/ PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012. -----

----- Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I **GERSON LAPENANGGA** selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dan Terdakwa II **AULU DOMINGGUS BLEGUR** yang mengaku sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No.06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN, saksi Loni Rosniwati Waang,ST (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten.....

Kabupaten Alor atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dengan tugas terdakwa sebagai Pengawas Utama adalah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik secara keseluruhan mulai dari tahap pelaksanaan pematokan, pekerjaan fisik sampai pekerjaan mencapai 100% sedangkan sebagai Ketua Panitia Peneliti-Penyerahan Pekerjaan (PHO) adalah melakukan pemeriksaan dan serah terima pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) serta meneliti, menghitung dan menyetujui perlunya pekerjaan tambahan/kurang dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor. -----
- Bahwa terdakwa II mengaku sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No.06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawasan. -----
 - Pada
- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp.972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk didalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum/Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp.799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.72.660.000,00. -----
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari 2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah, SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	- <i>Bahwa</i> Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010. -----
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa, Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor: 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 799.260.000,00. -----
- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VIJ/2010 tanggal 6 Juli 2010.
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu :
 1. CV Adi Karso Rp. 699.353.000,00
 2. CV Jolitra Rp. 700.000.000,00
 3. CV Belu Star Rp. 750.000.000,00
 4. CV Timor Raya Rp. 779.000.000,00
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/20101 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV Timor Raya	Memenuhi syarat	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp.779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang/tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut.-----
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi. -----

- Kemudian

- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Loni Rosniwati Waang,ST (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.779.000.000,00. -----
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, LONI ROSNIWATI WAANG, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600/-/2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV.Timor Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang. -----
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor: 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor

Barat

Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp.779.000.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010. -----

- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu 1 bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tanda tangan Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST tersebut adalah Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bondeylola F. Sirah, ST dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No:27/PPK-PU/IX/2010 tanggal 27 Desember 2010, antara LONI ROSNIWATI WAANG, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi

Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan : -----

- Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama.
- Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua.
- Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO/Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Terdakwa GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN merekomendasikan kepada LONI ROSNIWATI WAANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut: Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp.7.790.000,00 (Rp.779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana. -----
- Bahwa benar, sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai pada tanggal 29 Nopember 2010 namun sampai tanggal tersebut belum dapat diselesaikan dengan alasan pengadaan material berupa pipa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor pelaksana CV. Timor Raya mengalami keterlambatan dan curah hujan sehingga dilakukan addendum selama 29 hari terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 28 Desember 2010.

– *Bahwa*

- Bahwa benar, sampai tanggal 29 Nopember 2010 pekerjaan fisiknya baru mencapai sekitar 7-8% yaitu pekerjaan persiapan, pengerjaan bak broncaptering dan bak reservoir sehingga dengan pertimbangan tersebut dilakukan addendum dan hingga sampai masa addendum berakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan fisik belum selesai, baru mencapai sekitar 92,12% dan pekerjaan dilanjutkan hingga sekitar tanggal 02 Pebruari 2011. -----
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Terdakwa I selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO, PPK yaitu LONI ROSNIWATI WAANG, ST, Direktur CV. Timor Raya yaitu PASKALIS OEMATAN dan Konsultan CV. INDO DESIGN yang ditandatangani oleh Terdakwa II.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 tersebut dibuat oleh LONI ROSNIWATI WAANG, S.T. di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sesaat setelah LONI ROSNIWATI WAANG, S.T. dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi kemudian dimintakan tanda tangan semua pihak yang terkait.
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pembayaran uang muka 30 % pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp 233.700.000,00 dan pembayaran Termin I 100% pada tanggal 30

Desember

Desember 2010 yang terdiri dari pembayaran pekerjaan fisik 95% sebesar Rp 506.350.000,00 dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 sebagai biaya pemeliharaan. Pembayaran hanya dilakukan sampai termin I saja dapat dilakukan, -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa I, pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 92.12% namun semua laporannya dibuatkan 100% (fiktif) dan dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dengan tujuan untuk pembayaran fisik 100% (fisik 95% ditambah retensi 5%) dengan pertimbangan bahwa pencapaian pekerjaan fisik sekitar 90% tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II telah bisa dimintakan pembayaran 100% dan untuk mengejar berakhirnya tahun anggaran 2010 agar dana jangan terblokir dengan ketentuan nantinya SP2D dipegang oleh Kepala Dinas hingga pekerjaan seluruhnya telah selesai barulah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana. -----
- Bahwa sesuai aturan pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dibenarkan namun oleh karena pertimbangan seperti yang telah sebutkan di atas sehingga dilakukan koordinasi yaitu antara Terdakwa I selaku Ketua Panitia PHO, PPK Loni Rosniwati Waang, ST, Kepala Dinas dan dari pihak Kontraktor yaitu Paskalis Oematan dan Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Konsultan Pengawas sehingga di sepakati untuk dilakukan pembayaran.

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai

dengan

dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan/perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan.-----

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya dibawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B.-----
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur kontruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.
- Bahwa hasil perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga

dampak.....

dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dilapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain lain.-----

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455 % namun proses pencairan dana/anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor Reg. Perk : PDS-06/K.BAHI/08/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I **GERSON LAPENANGGA** dan Terdakwa II **AULU DOMINGGUS BLEGUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GERSON LAPENANGGA** dan **Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR** dengan pidana penjara **masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama

terdakwa

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GERSON LAPENANGGA** dan Terdakwa II **AULU DOMINGGUS BLEGUR** dengan pidana denda masing-masing Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

4.1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----

4.2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----

4.3. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor : -----

- SP2D no. 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02-09-2010 sebesar Rp 212.454.545,00. -----

- SP2D no. 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02-09-2010 sebesar Rp 21.245.455,00. -----

- SP2D no. 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 460.318.182,00 -----

- SP2D no. 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 46.031.818,00. -----

- SP2D no. 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 35.409.091,00. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D no. 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 3.540.909,00. -----

4.4 1 (satu)

- 4.4. 1 (satu) jilid addendum kontrak I nomor : 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 September 2010.-----
- 4.5. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010. -----
- 4.6. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya. -----
- 4.7. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. -----
- 4.8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. -----
- 4.9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.-----
- 4.10. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. -----
- 4.11. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010. -----
- 4.12. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011. -----
- 4.13. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.-----
- 4.14. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan. -----
- 4.15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----

4.16. Laporan

- 4.16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.-----
- 4.17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 s.d. 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.
(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PASKALIS OEMATAN)

- 5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 05 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; ----
2. Membebaskan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;-----

5. Menjatuhkan

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-----

6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----
 2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 .
 4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan.
 5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya.
 6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
 9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :

- SP2D

- SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.-----
- SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00.-----
- SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.-----
- SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.-----
- SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.-----
- 10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.-----

- 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.-----
- 12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.-----
- 13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.-----
- 14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.-----
- 15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.-----
- 16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.-----
- 18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.-----
19. 1 (satu)
- 19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.-----
- 20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :-----
 - 1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.-----
 - 2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010. -----
4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010. -----
5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010. -----

24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.-----

25. 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA. -----
-
26. 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.-----
27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Tekhnik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----
28. 1 (satu)
28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya. -----
29. SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.-----
30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010. ---
31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa : ---
 1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa : -----

 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010. -----
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010. -----
 3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010. -----
 4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010. -----
 5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010. ---

 2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa : -----

 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010. -----
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010. -----
 3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010. -----
 4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010. -----
32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brosur Asli Electric Resistance Welded Steel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya, -----
- Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan
- 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.-----

33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.-----

34. Surat

34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paskalis Oematan ; -----

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg ; -----

2. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2015, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg ;

3. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

4. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ; -----

5. Memori.....

5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Januari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Februari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
- 8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 04 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tertanggal 05 Januari 2015 tersebut, pada tanggal 06 Januari 2015 Penuntut Umum menyatakan banding dan tanggal 09 Januari 2015 Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2014 /PN.Kpg tanggal 05 Januari 2015 yang menyatakan yakni terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. GERSON LAPANENGA dan Terdakwa II. AULU DOMINGGUS BLEGGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara menurut kami sangat ringan ;

- Bahwa

- Bahwa sebagaimana uraian kami pada poin 1 di atas, yang mana kami berpendapat bahwa terdakwa I Gerson Lapenangga dan Terdakwa II Aulu Dominggus Blegur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh karena tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka akan semakin banyak lagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain sebab hukumannya sangat ringan dan tidak memberikan rasa jera bagi terdakwa tersebut nantinya. -----

- Bahwa mengingat semakin meningkatnya perkara tindak pidana korupsi sekarang ini dan demi mendukungnya program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhan putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam

Masyarakat.....

masyarkaak supaya kewibawaan aparat penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini. -----

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 04 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan dan pemeriksaan Banding tersebut Terdakwa I. GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II. AULU DOMINGGUS BLEGUR mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie terhadap unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat pada halaman 153 alinea pertama dari putusan judex factie bahwa terhadap pekerjaan yang belum selesai 100% pada waktu berakhirnya kontrak pelaksanaan, dimana terdapat volume pekerjaan yang kurang dan adanya spesifikasi pipa yang dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, kemudian telah dilakukan serah terima tahap pertama (PHO), tidak lepas dari peran Terdakwa I Gerson Lapenangga dan Terdakwa II. Aulu Dominggus Blegur yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan fisik tertanggal 28 Desember 2010 ... dan seterusnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie tersebut sungguh sangat keliru ; -----

- Bahwa

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie sebagaimana tercantum pada halaman 161 alinea ke-2 bahwa oleh karena adanya volume pekerjaan dan spesifikasi pipa yang dipasang tidak sesuai kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga realisasi bobot pekerjaan hanya sebesar 86,455% berdasarkan temuan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan NTT dimana dalam kegiatan ini diperoleh nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 133.282.226,37 setelah dilakukan pengurangan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sama dengan Rp. 124.257.017,87, bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie sebagaimana tersebut diatas sungguh sangat tidak sesuai dengan fakta persidangan ; -----

- Bahwa nilai kerugian Negara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie sebagaimana tercantum pada halaman 169 alinea ke -3 dari putusan judex factie bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul dari perkara ini adalah sebesar Rp. 133.282.226,37 dikurang Rp. 9.025.208.500,- sama dengan Rp.124.257.017,87 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kontraktor dalam pekerjaan proyek perpipaan di Desa Tribur tahun 2010, telah menyetor/menitipkan uang sebesar Rp.124.257.017,87 kepada Herpin Hadat, SH dan Farid Y. Kurniawan, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi ; -----
- Bahwa dana yang disetor atau dititipkan tersebut adalah merupakan kelebihan pembayaran nilai proyek kepada Terdakwa Paskalis Oematan dan jumlah dana tersebut sama persis dengan jumlah kerugian Negara yang dipertimbangkan

dan.....

dan diputuskan Majelis Hakim judex factie. Oleh karena itu, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 773 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 bahwa dengan adanya penyetoran/penitipan uang tersebut maka Terdakwa Paskalis Oematan tidak terbukti memperoleh keuntungan dari tindakannya ; -----

- Bahwa dengan demikian, selain Terdakwa Paskalis Oematan (dalam berkas perkara yang berbeda) tidak terbukti memperoleh keuntungan dari kegiatan proyek perpipaan di Desa Tribur tahun 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II /Pembanding tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan ; -----
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini selanjutnya memutuskan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 05 Januari 2015, atau setidaknya tidaknya memperbaiki putusan judex factie sekedar mengenai pemidanaan, mengadili sendiri ;
- Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dari seluruh dakwaan ;

- Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa uang titipan yang dititipkan oleh Paskalis Oematan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Herpin Hadat, SH dan Farid Y. Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 124.257.017,87 dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian Negara ; --

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutananya (Requisatoir), dan begitu pula Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya, hanyalah pengulangan dari pembelaan (Pledooi) tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari segi substansial maupun dari segi principal, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Memori banding Para Terdakwa/Penasehat Hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak.....

tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengenai uang pengembalian oleh Terdakwa Paskalis Oematan pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian negara ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tentukan bahwa Pengembalian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;---

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai disebut dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dijatuhi pidana, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; ----
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; ----
4. Pasal 3 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

MENGADILI.....

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR ; - -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2014/ PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut; -----
 1. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -

2. Membebaskan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;-----

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa tersebut diatas masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Memerintahkan agar Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.-----
 2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 .
 4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan. -----
 5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan piñata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya. -----
 6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820/829/2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md. pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010.
 9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
 - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00.-----
 - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00.-----
 - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00.-----
- SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00.-----
- SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00.-----
- 10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.-----
- 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.-----
- 12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.-----
- 13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010.-----
- 14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang.-----
- 15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.-----
- 16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design.
- 17. Laporan akhir tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tanda tangan Sdr. Bonday Sirah, S.T.-----
- 18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010.-----
- 19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PEngairan Lainnya, Kegiatan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2009.-----
- 20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010.-----
- 23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi: Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :-----
 - 1. Laporan Bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010.-----
 - 2. Laporan Bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010.-----
 - 3. Laporan Bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d Nopember 2010.-----
 - 4. Laporan Bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan Nopember s/d Desember 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I: 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010. -----

24. Foto Copy SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/147.a/2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.-----

25. 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA. -----
-
26. 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor: 02/PAN-PU/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya.-----

27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP/ PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010. -----

28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya. -----

29. SK Kadis PU Kab. Alor Nomor: PU.600/440/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009.-----

30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010. ---

31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor: 38/SSP/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya peniriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa : -

 1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 Nopember 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa : -----
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 06 Desember 2010. -----
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 06 Desember 2010. -----
 3. Tanda Terima Nomor: 08 tanggal 04 Desember 2010. -----
 4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010. -----
 5. Foto copy Surat Jalan Nomor: 22 tanggal 03 Desember 2010. -----

 2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa : -----
--
 1. Tanda Terima Nomor: 03 tanggal 23 Desember 2010. -----
 2. Tanda Terima Nomor: 04 tanggal 23 Desember 2010. -----
 3. Tanda Terima Nomor: 09 tanggal 23 Desember 2010. -----
 4. Tanda Terima Nomor: 19 tanggal 22 Desember 2010. -----
32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor: 002/DIR/STI-KOE/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa:----
 - Brosur Asli Electric Resistance Welded Stell Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya, --

 - Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) daru CV. Sumber Tambang Indah, dan
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa pertanggal 20 April 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010.-----
--

34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST. Selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST. Selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paskalis Oematan ;-----

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah

----- Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Kupang yang terdiri dari **ANDREAS DON RADE, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE NGURAH ATMADJA, SH** dan **IDRUS., SH** Hakim – Hakim Anggota Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 04/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **24 Maret 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **ANDREAS DON RADE, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **SAHMAN GIRSANG,SH.M.Hum** dan **I D R U S, SH** sebagai Hakim Anggota , serta **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan serta Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum**

TTD

2. **I D R U S, SH**

HAKIM KETUA :

TTD

ANDREAS DON RADE, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)